



P U T U S A N

No. 1336 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROJA'I bin ISNAENI ;**
Tempat Lahir : Pemalang ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun/21 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Cikadu, RT.04/RW.02, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sejak tanggal 29 Januari 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Umum Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Terdakwa telah menjual Pil Dextromethorphan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Umum di Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa Pil Dextromethorphan sebanyak 1970 butir yang disimpan dalam saku celana, dimana Terdakwa mendapatkan Pil Dextro sebanyak 1970 butir dengan cara membeli di Apotik Sumber Sehat di Bobotsari Purbalingga pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB dengan harga setiap bungkus berisi 1.000 butir sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 2 bungkus jadi jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 butir, namun dalam perjalanan sesampainya di Karangreja Kabupaten Purbalingga, Terdakwa mengkonsumsi dengan cara diminum dengan air sebanyak 30 butir, sehingga sisanya menjadi 1970 butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dextromethorphan sebanyak 2.000 butir tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli Pil Dextromethorphan sebanyak 5 kali yaitu 2 bungkus @ isi 1.000 butir yang dibeli pada tanggal 5 Oktober 2012 yang akhirnya Terdakwa tertangkap, Rabu tanggal 26 September 2012 membeli 1 bungkus isi 1.000 butir, Rabu tanggal 12 September 2012 Terdakwa membeli Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 500 butir dan 2 kali dalam bulan Agustus 2012 Terdakwa juga membeli Pil Dextromethorphan namun Terdakwa tidak ingat jumlah pembelian dan Pil tersebut telah dijual kembali hingga mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dextromethorphan tersebut dengan cara membeli di Apotik di Bobotsari dalam bentuk bungkus plastik putih berisi @1.000 butir dan kemudian Terdakwa kemas dengan plastik kecil dimana setiap bungkusnya berisi 20 butir kemudian oleh Terdakwa dijual secara sembunyi kepada anak-anak muda untuk diminum dan maksudnya untuk mabuk-mabukan dengan harga setiap bungkus seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan dosis sekali minum 10 butir atau sampai dengan 15 butir sekali minum dengan air putih untuk anak-anak yang ingin mabuk dan bila kurang ada pengaruhnya Pil Dektro tersebut diminum lagi ;
- Bahwa Terdakwa berjualan Pil Dextro tersebut sejak sekitar bulan Juli 2012, dengan stok penjualan setiap bulan antara 1 bungkus sampai dengan 2 bungkus berisi @1.000 butir setiap bungkus ;
- Bahwa yang membeli pernah membeli Pil Dextro tersebut diantaranya EDY LUKMAN membeli 2 bungkus seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), AGUS SUSANTO sebanyak 1 bungkus Pil Dextro dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan HERI membeli 1 bungkus dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing bertempat di Counter Handphone milik Terdakwa di Cikadu Watukumpul Pemalang serta anak-anak muda lainnya di sekitar Desa Cikadu Watukumpul Pemalang yang juga pernah membeli Pil Dektro dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang Apoteker karena Terdakwa hanya sekolah tamatan SMA dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorat Forensik Cabang Semarang dengan Nomor : 1072/NOF/VII/2012 tanggal 12 Oktober 2012 telah dilakukan pemeriksaan barang berupa 2 (dua) bungkus Pil Dextromethorphan jumlah seluruhnya 1.970 butir yang disita dari Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI adalah positif mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Umum, Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Terdakwa telah menjual Pil Dextromethorphan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Jalan Umum di Majalangu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa Pil Dextromethorphan sebanyak 1970 butir yang disimpan dalam saku celana, dimana Terdakwa mendapatkan Pil Dextro sebanyak 1970 butir dengan cara membeli di Apotik Sumber Sehat di Bobotsari Purbalingga pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB dengan harga setiap bungkus berisi 1.000 butir sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 2 bungkus jadi jumlah seluruhnya sebanyak 2.000 butir, namun dalam perjalanan sesampainya di Karangreja Kabupaten Purbalingga, Terdakwa mengkonsumsi dengan cara diminum dengan air sebanyak 30 butir, sehingga sisanya menjadi 1970 butir ;

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dextromethorphan sebanyak 2.000 butir tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli Pil Dextromethorphan sebanyak 5 kali yaitu 2 bungkus @ isi 1.000 butir yang dibeli pada tanggal 5 Oktober 2012 yang akhirnya Terdakwa tertangkap, Rabu tanggal 26 September 2012 membeli 1 bungkus isi 1.000 butir, Rabu tanggal 12 September 2012 Terdakwa membeli Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 500 butir dan 2 kali dalam bulan Agustus 2012 Terdakwa juga membeli Pil Dextromethorphan namun Terdakwa tidak ingat jumlah pembelian dan Pil tersebut telah dijual kembali hingga mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dextromethorphan tersebut dengan cara membeli di Apotik di Bobotsari dalam bentuk bungkus plastik putih berisi @1.000 butir dan kemudian Terdakwa kemas dengan plastik kecil dimana setiap bungkusnya berisi 20 butir kemudian oleh Terdakwa dijual secara sembunyi kepada anak-anak muda untuk diminum dan maksudnya untuk mabuk-mabukan dengan harga setiap bungkus seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan dosis sekali minum 10 butir atau sampai dengan 15 butir sekali minum dengan air putih untuk anak-anak yang ingin mabuk dan bila kurang ada pengaruhnya Pil Dektro tersebut diminum lagi ;
- Bahwa Terdakwa berjualan Pil Dextro tersebut sejak sekitar bulan Juli 2012, dengan stok penjualan setiap bulan antara 1 bungkus sampai dengan 2 bungkus berisi @1.000 butir setiap bungkus ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah membeli Pil Dextro tersebut diantaranya EDY LUKMAN membeli 2 bungkus seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), AGUS SUSANTO sebanyak 1 bungkus Pil Dextro dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan HERI membeli 1 bungkus dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) masing-masing bertempat di Counter Handphone milik Terdakwa di Cikadu Watukumpul Pemalang serta anak-anak muda lainnya di sekitar Desa Cikadu Watukumpul Pemalang yang juga pernah membeli Pil Dektro dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang Apoteker karena Terdakwa hanya sekolah tamatan SMA dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorat Forensik Cabang Semarang dengan Nomor : 1072/NOF/VII/2012 tanggal 12 Oktober 2012 telah dilakukan pemeriksaan barang berupa 2 (dua) bungkus Pil Dektromethorpan jumlah seluruhnya 1.970 butir yang disita dari Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI adalah positif mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. No.36 Tahun 2009, dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir tablet Dextromethorphan warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 71/Pid.Sus/2012/PN.Pml, tanggal 07 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir tablet Dextromethorphan warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 83/Pid./2013/PT.Smg., tanggal 04 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 7 Februari 2013 Nomor : 71/Pid Sus/2012/PN.Pml yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.Pml. jo Nomor : 83/Pid./2013/PT.Smg. jo Nomor : 71/Pid.Sus/2012/PN.Pml, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 13 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mengambil alih seluruhnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menurut hemat kami, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam penerapan hukum terhadap pembuktian mengenai dakwaan Subsidiar ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya terhadap Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang dimaksud yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dakwaan Kedua yang amarnya berbunyi :

- a. Menyatakan Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- c. Memerintahkan barang bukti berupa 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir tablet Dextromethorphan warna kuning dirampas untuk dimusnahkan ;
- d. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dimana dalam pertimbangannya menyebutkan antara lain :

- Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

- Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;
- Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Sedangkan yang dikehendaki oleh Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, sedangkan yang dikehendaki oleh Pasal 98 ayat (3) menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

- Menimbang, bahwa untuk terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar pasal dakwaan alternatif Kesatu ini, maka haruslah seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur Kesatu dan unsur Kedua terlebih dahulu akan membuktikan unsur Ketiga yakni “Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Menimbang, bahwa obat Dextromethorphan yang diketemukan oleh petugas Polisi di saku celana Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan telah dikemas atau dibungkus dalam plastik bening transparan karena telah dipindahkan dari kemasan asalnya berupa botol kaleng berlabel yang Terdakwa dapatkan dari hasil membeli dan Apotik Sumber Sehat Bobotsari di Purbalingga ;
- Menimbang, bahwa Dextromethorphan yang telah dikemas tersebut menurut keterangan Ahli merupakan jenis obat batuk dan merupakan obat yang telah memiliki ijin edar yang peredarannya adalah bebas terbatas ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap obat Dextromethorphan yang telah memiliki ijin edar tersebut apabila dikaitkan dengan unsur Ketiga yakni Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” maka menurut penilaian Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dan kriteria dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
 - Bahwa, Peraturan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dapat menjadi pedoman bagi hal-hal yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut belum terbit, sehingga Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai undang-undang pelaksana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan sebelumnya) menurut Majelis masih dianggap berlaku ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh ijin edar dari Menteri Kesehatan, dan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diberi ijin edar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan (Vide Penjelasan Pasal 9 PP R.I Nomor 72 Tahun 1998) ;
 - Bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh ijin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan ;
 - Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang lulus dalam pengujian diberikan ijin edar, dan yang dimaksud dengan lulus dalam pengujian adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan tersebut hasil pengujiannya menunjukkan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang telah ditetapkan (Vide Penjelasan Pasal 13 ayat (1) PP No.72 Tahun 1998) ;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas obat Dextromethorphan yang dimiliki Terdakwa yang hingga saat ini tetap diproduksi dan beredar dipasaran, serta siap untuk dijual kepada pembeli adalah merupakan obat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh karena telah memiliki ijin edar yang artinya apabila sediaan farmasi telah memiliki ijin edar berarti sediaan farmasi tersebut telah lulus dalam pengujiannya yang menunjukkan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang telah ditetapkan ;

- Menimbang, bahwa pengamanan sediaan farmasi yang memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat dan merupakan tugas dari Pemerintah, dan terhadap sediaan farmasi yang telah beredar dan ada ijin edarnya tersebut secara berkala akan diadakan uji kembali dan hal tersebut merupakan tindakan administratif dari Pemerintah yang selanjutnya dapat mencabut ijin edar dan menarik dari peredaran untuk dimusnahkan bagi sediaan farmasi yang setelah uji ulang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan oleh karena obat Dextromethorphan yang dimiliki dan disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dengan demikian unsur Ketiga tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga dakwaan alternatif Kesatu menurut Majelis tidak terbukti ;

Namun disisi lain ada putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.PML tertanggal 14 Juni 2012 atas nama Terdakwa Edy Suyatno alias Waok bin Edy Mum (copy terlampir dalam berkas perkara) yang mana dalam putusannya Terdakwa dimaksud telah terbukti bersalah melanggar Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, dimana dakwaan yang sama, kami dakwakan terhadap Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI dan telah kami buktikan sebagaimana dalam tuntutan kami tertanggal 22 Januari 2013 terhadap Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI ;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan Kasasi kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang maupun Majelis Hakim Pengadilan *Judex Facti* tidak secara cermat dan lengkap mencermati semua yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Ahli yang mana terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa saat menjual atau

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan ataupun menyimpan tablet Dextromethorphan ketika dalam penguasaannya dan saat menyerahkan kepada pembelinya terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Terdakwa termasuk orang atau pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengedarkan obat atau sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Dan disisi lain Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mencermati dan menyikapi perkembangan dimasyarakat bahwa peredaran tablet Dextromethorphan dimasyarakat khususnya dikalangan anak-anak muda sudah meresahkan karena pemakaiannya disalahgunakan dan peredarannya banyak yang illegal, jika ini terus dibiarkan dan hanya dikenakan pidana denda atau kurungan akan membuat masyarakat semakin resah, karena pelaku tidak akan jera dengan sanksi yang diterapkan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap Terdakwa ROJA'I bin ISNAENI tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, juga *Judex Facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif sehingga demikian Hakim berwenang memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa tidak salah *Judex Facti* mengadili Terdakwa telah menentukan dakwaan Kedua, ternyata terbukti dan ancaman pidananya hanya berupa pidana denda tanpa penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 198 Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Februari 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)